



**P U T U S A N**

**Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andri Febrian Bin Mukhamad Kholid**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Pebruari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Dween Garden Blok E2 No.14, Kel. Panggung Jati, Kec. Taktakan, Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019, di Rutan Polres Serang Kota ;
2. Perpanjangan JPU, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019, di Rutan Serang ;
3. Perpanjangan JPU , sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019, di Rutan Serang ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019, di Rutan Serang ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019, di Rutan Serang ;
6. Perpanjangan Wakil KPN Serang, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019, di Rutan Serang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg. tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI FEBRIAN Bin MUKHAMAD KHOLID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRI FEBRIAN Bin MUKHAMAD KHOLID** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman seringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDRI FEBRIAN Bin MUKHAMAD KHOLID pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Perumahan Griya Permata Asri Blok D 3 No. 11C Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 07.00 Wib Saksi Korban DIAN JUANAWATI Binti JUANDA mendapat telepon dari teman Terdakwa ANDRI FEBRIAN Bin MUKHAMAD KHOLID yang bernama DIKDIK, dan pada saat Saksi DIAN JUANAWATI mengangkat telepon, lalu handphone tersebut langsung dirampas oleh Terdakwa dari tangan Saksi DIAN JUANAWATI, kemudian terdakwa yang berkomunikasi dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.



DIKDIK tersebut dan terdakwa berkata "ANJING.... BANGSAT" kepada orang yang menelepon tersebut, setelah itu komunikasi berhenti dan Terdakwa dalam keadaan emosi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIAN JUANAWATI cek cok mulut ;

- Bahwa setelah itu Saksi DIAN JUANAWATI menghindari keributan dengan cara mengambil baju dari dalam lemari dan dimasukan kedalam koper, lalu Saksi DIAN JUANAWATI pergi keluar rumah dengan membawa koper dan dimasukan kedalam mobil bagian belakang, kemudian Terdakwa mengejar Saksi DIAN JUANAWATI sampai ke mobil yang posisi mobil tersebut terparkir didepan rumah dipinggir jalan tepatnya di Perumahan Griya Permata Asri Blok D 3 No. 11C Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, setelah itu Terdakwa mengambil koper yang dibawa oleh dari dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa merampas kunci mobil yang dipegang oleh Saksi DIAN JUANAWATI, lalu Terdakwa membawa koper dan kunci mobil Saksi DIAN JUANAWATI kedalam rumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ribut dan cekcok mulut dengan Saksi DIAN JUANAWATI diteras rumah, selanjutnya Terdakwa menahan Saksi DIAN JUANAWATI untuk tidak pergi meninggalkan rumah, namun Saksi DIAN JUANAWATI tetap mau pergi meninggalkan rumah, setelah itu Terdakwa merasa emosi dan menonjok kening Saksi DIAN JUANAWATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang kunci mobil sehingga mengakibatkan kening Saksi DIAN JUANAWATI mengeluarkan darah .
- Bahwa Saksi DIAN JUANAWATI pergi dengan menggunakan mobilnya dan dihadang oleh Terdakwa, namun Saksi DIAN JUANAWATI tidak menghiraukan terdakwa sehingga terdakwa kembali terpancing emosinya dan memukul kaca mobil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga menyebabkan kaca sebelah kanan mobil saksi DIAN JUANAWATI pecah .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.296/VER/RS/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 An. DIAN JUANAWATI Binti JUANDA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RATU RENI SETIA RESMIATI Dokter Jaga pada Instalasi Rawat Darurat dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan kesimpulan pada penderita perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh delapan bulan april tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, luka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada rahang bawah, lengan atas kiri, leher kiri, dada atas kanan, lengan bawah kanan, memar pada leher kiri, leher kanan, dada atas kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dan memerlukan penyembuhan antara sepuluh hingga dua puluh hari .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dian Juanawati Binti Juanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut ketika pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 09.00 Wib dirumah beralamat Perumahan Griya Permata Asri Blok D 3 No. 11 C Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan korbannya adalah saksi sendiri.
  - Bahwa awalnya saksi cek cok mulut atau ribut dengan terdakwa dan penyebabnya adalah pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 07.00 Wib saksi mendapat telepon dari istrinya teman terdakwa dan pada saat saksi mengangkat telepon handphone tersebut langsung dirampas dari tangan saksi oleh terdakwa ;
  - Bahwa setelah itu handphone tersebut terdakwa yang berkomunikasi dengan orang yang menelepon tersebut, terdakwa berkata "ANJING.... BANGSAT" kepada orang yang menelepon tersebut dan setelah komunikasi berhenti dan saksi melihat terdakwa dalam keadaan emosi dan setelah itu cek cok mulut dan ribut dengan saksi ;
  - Bahwa setelah itu saksi menghindari keributan dengan cara mengambil baju dari dalam lemari dan saksi masukan kedalam koper dan setelah itu saksi pergi keluar rumah dengan membawa koper dan koper tersebut saksi masukan kedalam mobil bagian belakang dan saat itu terdakwa mengejar saksi sampai ke mobil yang posisi mobil tersebut terparkir didepan rumah pinggir jalan ;
  - Bahwa setelah itu terdakwa mengambil dan koper yang saksi bawa dari dalam mobil bagian belakang dan setelah itu kunci mobil yang dipegang saksi dirampas oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa koper dan kunci mobil saksi kedalam rumah setelah itu saksi mengejar terdakwa ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diteras rumah atau dipintu masuk rumah saksi cekcok mulut atau ribut kembali dan terdakwa menahan saksi untuk tidak pergi meninggalkan rumah atau terdakwa ingin ikut menemani saksi pergi, namun saksi tidak mau atau tetap mau pergi meninggalkan rumah dan setelah itu terdakwa menuduh saksi akan bertemu dengan SI ANJING ATAU SI BANGSAT (Yang diduga Sdr. DIKDIK) lalu terdakwa emosi dan menonjok kening saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengakibatkan kening saksi mengeluarkan darah, diduga terdakwa saat menonjok saksi sedang memegang kunci mobil saksi.
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kening dan mengeluarkan darah dan saksi mendapat pengobatan dirumah sakit umum Dr. Drajat Prawiranegara sebanyak 5 (lima) jahitan dikening saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi **Dita Novianti Binti (Alm) Juanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 09.00 Wib sedangkan kejadian tersebut dirumah korban tepatnya di Perum. Griya Permata Asri Blok D3 No. 11 C Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang.
- Bahwa Sdri. DIAN JUANAWATI menjadi korban tindak pidana penganiayaan pada awalnya saksi sedang bekerja di dealer MITSUBISHI yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 36 Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang, kemudian datang Sdri. DIAN JUANAWATI datang ke Kantor tempat saksi bekerja dalam keadaan penuh darah akibat luka sobek di bagian kening, kemudian Sdri. DIAN JUANAWATI memberitahu saksi bahwa terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. DIAN JUANAWATI kemudian saksi langsung mengantar Sdri. DIAN JUANAWATI ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut Sdri. DIAN JUANAWATI mengalami luka sobek pada bagian dahi sehingga wajah di bagian dahi Sdri. DIAN JUANAWATI mendapat jahitan sebanyak 5 (lima) dan luka lebam membekas yang diakibatkan pukulan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 09.00 Wib dirumah beralamat di Perum. Griya Permata Asri Blok D 3 No. 11 C Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 09.00 Wib dirumah korban tepatnya di Perum. Griya Permata Asri Blok D 3 No. 11 C Kel. Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, ada telepon masuk di handphone milik DIAN JUANAWATI dari DIKDIK (teman kerja terdakwa) karena adanya telepon dari Sdr. DIKDIK terdakwa mencurigai Sdri. DIAN JUANAWATI menjalin hubungan dengan Sdr. DIKDIK ;
- Bahwa Sdri. DIAN JUANAWATI menjelaskan kepada terdakwa bahwa Sdri. DIAN JUANAWATI tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdr. DIKDIK karena terdakwa tidak mempercayai penjelasan Sdri. DIAN JUANAWATI berikan terjadinya cekcok mulut dan keributan yang besar dengan Sdri. DIAN JUANAWATI ;
- Bahwa tiba-tiba Sdri. DIAN JUANAWATI memukul terdakwa dan menjedotkan kepala Sdri. DIAN JUANAWATI terhadap kepala terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu karena emosi terdakwa menjambak rambut Sdri. DIAN JUANAWATI dan memukul kearah muka Sdri. DIAN JUANAWATI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, lalu Sdri. DIAN JUANAWATI menggigit paha sebelah kiri sambil memukul terdakwa dengan tangan kosong kearah muka terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Sdri. DIAN JUANAWATI mencekik terdakwa menggunakan kaos yang terpakai di badan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu keributan sedikit mereda, lalu Sdri. DIAN JUANAWATI membereskan baju dan memasukan baju tersebut kedalam koper ketika Sdri. DIAN JUANAWATI sedang memasukan baju kedalam koper terdakwa menarik tangan Sdri Sdri. DIAN JUANAWATI dengan maksud menahan agar Sdri. DIAN JUANAWATI tidak pergi, namun Sdri. DIAN JUANAWATI tetap keras dan berusaha menghindari tarikan tangan terdakwa, setelah itu Sdri. DIAN JUANAWATI dengan membawa koper yang berisi baju dan tas kecil pergi keluar dari rumah menuju mobil milik Sdri. DIAN JUANAWATI yang sudah terparkir didepan rumah dan memasukan koper tersebut ke bagasi belakang mobil ;
- Bahwa setelah koper dimasukan kedalam mobil terdakwa menarik tangan Sdri. DIAN JUANAWATI yang sedang memegang kunci mobil dan menarik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci mobil yang terputus dari gantungan dompet kunci yang dipegang Sdri. DIAN JUANAWATI hingga kunci mobil dapat direbut oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa berusaha membawa Sdri. DIAN JUANAWATI masuk kembali kedalam rumah, namun ketika di teras depan pintu rumah Sdri. DIAN JUANAWATI berusaha kabur dan Sdri. DIAN JUANAWATI memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kearah tangan dan pada saat itu emosi dan amarah terdakwa memuncak sehingga terdakwa kembali cekcok mulut sambil memukul Sdri Sdri. DIAN JUANAWATI sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah dengan menggunakan tangan kanan yang diduga secara tidak sadar tangan kanan terdakwa tersebut sedang memegang kunci mobil yang pada saat menarik tangan Sdri. DIAN JUANAWATI, kunci mobil yang Sdri. DIAN JUANAWATI pegang terputus dan terpisah dari dompet gantungan kunci mobil Sdri. DIAN JUANAWATI pada saat terdakwa ingin membawa Sdri. DIAN JUANAWATI masuk kedalam rumah terdakwa melihat wajah dibagian dahi Sdri. DIAN JUANAWATI mengeluarkan darah lalu terdakwa mengambil anduk untuk mengelap dan membersihkan darah tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa ingin mengelap darah terdakwa Sdri. DIAN JUANAWATI menolak dan disitu terdakwa sambil menangis terdakwa merasa iba dan bersalah sudah membuat Sdri. DIAN JUANAWATI terluka, ketika terdakwa ingin memeluk Sdri. DIAN JUANAWATI, Sdri. DIAN JUANAWATI melepaskan pegangan atau pelukan terdakwa dan berusaha pergi sambil berlari dan masuk kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengejarnya namun ada mobil yang sedang lewat menghalangi terdakwa, kemudian pada saat Sdri. DIAN JUANAWATI melajukan kendaraannya terdakwa berusaha menghadang dengan cara berdiri didepan mobil agar mobil yang dikendarai Sdri. DIAN JUANAWATI tidak bisa pergi namun Sdri. DIAN JUANAWATI tetap melajukan kendaraannya dan terdakwa pun terpaksa naik ke atas mobil sambil bersandar diatas kap dan kaca mobil depan Sdri. DIAN JUANAWATI dengan keadaan mobil tersebut berjalan, lalu terdakwa berusaha menghentikan kendaraan tersebut dengan berteriak "SUDAH YANG BERHENTI, SUDAH JANGAN PERGI" namun tidak didengar oleh Sdri. DIAN JUANAWATI dan terdakwa makin emosi sehingga terdakwa memukul kaca mobil tersebut dengan menggunakan kepala tangan kosong yang mengakibatkan kaca mobil sebelah kanan pecah, setelah kaca mobil itu pecah tiba-tiba Sdri. DIAN JUANAWATI memberhentikan laju kendaraan sehingga terdakwa yang sedang bersandar diatas kap mobil tersebut terpental dan terjatuh disamping

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang Sdri. DIAN JUANAWATI kendaraai, dan setelah itu Sdri. DIAN JUANAWATI pergi meninggalkan terdakwa dengan keadaan terdakwa yang terjatuh.

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan kekerasan kepada Sdri. DIAN JUANAWATI adalah terdakwa cemburu emosi dan marah karena kehadiran orang ketiga (seseorang yang diketahui bernama DIKDI) menghubungi Sdri. DIAN JUANAWATI pada pagi hari ketika terdakwa dan Sdri. DIAN JUANAWATI baru bangun tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 07.00 Wib Saksi Korban DIAN JUANAWATI Binti JUANDA mendapat telepon dari teman Terdakwa ANDRI FEBRIAN Bin MUKHAMAD KHOLID yang bernama DIKDIK, dan pada saat Saksi DIAN JUANAWATI mengangkat telepon, lalu handphone tersebut langsung dirampas oleh Terdakwa dari tangan Saksi DIAN JUANAWATI, kemudian terdakwa yang berkomunikasi dengan DIKDIK tersebut dan terdakwa berkata "ANJING.... BANGSAT" kepada orang yang menelepon tersebut, setelah itu komunikasi berhenti dan Terdakwa dalam keadaan emosi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi DIAN JUANAWATI cek cok mulut ;
- Bahwa setelah itu Saksi DIAN JUANAWATI menghindari keributan dengan cara mengambil baju dari dalam lemari dan dimasukan kedalam koper, lalu Saksi DIAN JUANAWATI pergi keluar rumah dengan membawa koper dan dimasukan kedalam mobil bagian belakang, kemudian Terdakwa mengejar Saksi DIAN JUANAWATI sampai ke mobil yang posisi mobil tersebut terparkir didepan rumah dipinggir jalan tepatnya di Perumahan Griya Permata Asri Blok D 3 No. 11C Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, setelah itu Terdakwa mengambil koper yang dibawa oleh dari dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa merampas kunci mobil yang dipegang oleh Saksi DIAN JUANAWATI, lalu Terdakwa membawa koper dan kunci mobil Saksi DIAN JUANAWATI kedalam rumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ribut dan cekcok mulut dengan Saksi DIAN JUANAWATI diteras rumah, selanjutnya Terdakwa menahan Saksi DIAN JUANAWATI untuk tidak pergi meninggalkan rumah, namun Saksi DIAN JUANAWATI tetap mau pergi meninggalkan rumah, setelah itu Terdakwa merasa emosi dan menonjok kening Saksi DIAN JUANAWATI sebanyak 2

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang kunci mobil sehingga mengakibatkan kening Saksi DIAN JUANAWATI mengeluarkan darah .

- Bahwa Saksi DIAN JUANAWATI pergi dengan menggunakan mobilnya dan dihadang oleh Terdakwa, namun Saksi DIAN JUANAWATI tidak menghiraukan terdakwa sehingga terdakwa kembali terpancing emosinya dan memukul kaca mobil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga menyebabkan kaca sebelah kanan mobil saksi DIAN JUANAWATI pecah .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.296/VER/RS/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 An. DIAN JUANAWATI Binti JUANDA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RATU RENI SETIA RESMIATI Dokter Jaga pada Instalasi Rawat Darurat dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan kesimpulan pada penderita perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh delapan bulan april tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, luka lecet pada rahang bawah, lengan atas kiri, leher kiri, dada atas kanan, lengan bawah kanan, memar pada leher kiri, leher kanan, dada atas kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dan memerlukan penyembuhan antara sepuluh hingga dua puluh hari .Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan surat Visum Et Repertum No.296/VER/RS/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 An. DIAN JUANAWATI Binti JUANDA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RATU RENI SETIA RESMIATI Dokter Jaga pada Instalasi Rawat Darurat dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan kesimpulan pada penderita perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh delapan bulan april tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, luka lecet pada rahang bawah, lengan atas kiri, leher kiri, dada atas kanan, lengan bawah kanan, memar pada leher kiri, leher kanan, dada atas kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dan memerlukan penyembuhan antara sepuluh hingga dua puluh hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Andri Febrian Bin Mukahamad Kholid** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan, dengan demikian maka unsur ad. 1 telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Melakukan penganiayaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 07.00 Wib Saksi Korban DIAN JUANAWATI Binti JUANDA mendapat telepon dari teman Terdakwa ANDRI FEBRIAN Bin MUKHAMAD KHOLID yang bernama DIKDIIK, dan terdakwa merampas handphone dari tangan Saksi DIAN JUANAWATI, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan DIKDIIK dengan emosi, setelah itu komunikasi berhenti, lalu Terdakwa dan Saksi DIAN JUANAWATI cek cok mulut,

Bahwa setelah itu Saksi DIAN JUANAWATI mengambil baju dimasukan kedalam koper, lalu Saksi DIAN JUANAWATI pergi keluar rumah menuju ke mobilnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi DIAN JUANAWATI ke mobil yang terparkir didepan rumah di Perumahan Griya Permata Asri Blok D 3 No. 11C Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, setelah itu Terdakwa mengambil koper, dan merampas kunci mobil yang dipegang oleh Saksi DIAN JUANAWATI kedalam rumah,

Bahwa kemudian Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi DIAN JUANAWATI diteras rumah, dan menahan Saksi DIAN JUANAWATI untuk tidak pergi, namun Saksi DIAN JUANAWATI tetap mau pergi, setelah itu Terdakwa merasa emosi dan menonjok kening Saksi DIAN JUANAWATI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang kunci mobil sehingga mengakibatkan kening Saksi DIAN JUANAWATI mengeluarkan darah.

Bahwa Saksi DIAN JUANAWATI pergi dengan menggunakan mobilnya dan dihadang oleh Terdakwa, dan terdakwa kembali terpancing emosinya dan memukul kaca mobil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga menyebabkan kaca sebelah kanan mobil saksi DIAN JUANAWATI pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.296/VER/RS/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 An. DIAN JUANAWATI Binti JUANDA yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. RATU RENI SETIA RESMIATI Dokter Jaga pada Instalasi Rawat Darurat dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan kesimpulan pada penderita perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh delapan bulan april tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ditemukan luka terbuka pada dahi kanan, luka lecet pada rahang bawah, lengan atas kiri, leher kiri, dada atas kanan,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.



lengan bawah kanan, memar pada leher kiri, leher kanan, dada atas kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dan memerlukan penyembuhan antara sepuluh hingga dua puluh hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka elemen unsur melakukan penganiayaan telah terbukti, dengan demikian maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasa 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Febrian Bin Mukhamad Kholid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Febrian Bin Mukhamad Kholid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh **Heri Kristijanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Emanuel Ari Budiharjo, S.H.**, dan **Slamet Widodo, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, Nomor 348/Pid.Sus/2019/PN Srg, tertanggal 2 Juli 2019. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Kustiarjo**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Nia Yuniawati,S.H.,M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Emanuel Ari Budiharjo, S.H.-**

**Heri Kristijanto, S.H.-**

**Slamet Widodo, S.H.,M.H.-**

Panitera Pengganti,

**Kustiarjo.-**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN.Srg.*